
	Dokumen Level <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	KODE: INABA/SOP-5/AKD.Penelitian-2
JUDUL Penjaminan Mutu Penelitian dan SDM Penelitian		TANGGAL DIKELUARKAN: 15 November 2021
AREA LPPM		NO./TANGGAL REVISI: -

1. Tujuan : *Standard Operating Procedure* (SOP) ini disusun dengan tujuan agar tercipta peningkatan mutu penelitian dan SDM Penelitian secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel.
2. Ruang Lingkup : Mengatur prosedur penjaminan mutu penelitian dan SDM sebagai peneliti yang bermutu dan berkualitas.
3. Definisi/ Deskripsi : Mutu Penelitian dan SDM Penelitian adalah kualitas dari pengelolaan, pelaksanaan, pelaporan, luaran penelitian dan kualitas SDM penelitian yang sesuai dengan standar, arah dan kebijakan penelitian di Universitas Indonesia Membangun.
4. Prosedur :
 1. LPPM membuat Rencana Induk Penelitian (RIP) yang didalamnya mencakup arah penelitian dan peta jalan penelitian (*Roadmap*) Universitas Indonesia membangun.
 2. LPPM membuat draft dan menetapkan standar mutu penelitian dan SDM penelitian, yang meliputi:
 - a. Standar Hasil Penelitian: merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian;
 - b. Standar Isi Penelitian: merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian, baik pada penelitian dasar ataupun penelitian terapan;
 - c. Standar Proses Penelitian: merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;
 - d. Standar Penilaian Penelitian: merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian;
 - e. Standar Peneliti: merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian;
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian: merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian;

- g. Standar Pengelolaan Penelitian: merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian;
- h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian: merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan minimal.
3. SPM mengevaluasi draft dan membuat laporan hasil evaluasi standar mutu penelitian dan SDM penelitian.
4. LPPM melakukan finalisasi standar mutu penelitian dan SDM penelitian yang disahkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Membangun.
5. LPPM melakukan kegiatan Penjaminan Mutu Penelitian dan SDM Penelitian melalui:
 - a. Penyusunan SOP penelitian dan melaksanakannya secara konsisten dan terdokumentasi;
 - b. LPPM melaksanakan sosialisasi ketentuan, standar, dan SOP penelitian;
 - c. LPPM memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan penelitian dan pengelolaan penelitian;
 - d. LPPM memberikan hasil monitoring dan evaluasi pada peneliti terkait pelaksanaan, pelaporan dan luaran penelitian, dalam upaya peningkatan mutu penelitian dan SDM penelitian secara berkelanjutan.


5. Referensi :
1. Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045
 2. Statuta Universitas Indonesia Membangun
 3. Rencana Induk Penelitian (RIP)
 4. Standar Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
 5. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia Membangun
 6. Pedoman *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Tim pembuat,
Ketua LPPM



M. Iqbal Alamsyah, S.E., M.M

Tim pemeriksa,
Ketua SPM











Hj. M A Hamda Roni, Dra., M.Si

Yang mengesahkan,
Rektor



Dr. Yoyo Sudaryo., S.E., Ak., M.M

Flowchart Penjaminan Mutu Penelitian dan SDM Penelitian

No	Kegiatan	Pihak Terkait				Dokumen	Waktu
		Peneliti	LPPM	SPM	Rektor		
0	Mulai						
1	LPPM membuat Rencana Induk Penelitian (RIP)					RIP	1 Bulan
2	LPPM membuat draft dan menetapkan standar mutu penelitian dan SDM penelitian					Draft Standar Penelitian	7 Hari
3	SPM mengevaluasi draft standar mutu penelitian dan SDM penelitian					Berita Acara, Lap. Evaluasi	7 Hari
4	LPPM melakukan finalisasi Standar mutu penelitian dan SDM penelitian.					Dokumen Standar Penelitian	3 Hari
5	Rektor mengesahkan Standar mutu penelitian dan SDM penelitian melalui SK Rektor					SK Rektor	1 Hari
6	LPPM melakukan Sosialisasi standar mutu penelitian, monitoring dan evaluasi					Berita Acara, Daftar Hadir	-
7	Setiap Peneliti melaksanakan standar mutu penelitian dan SDM penelitian.					-	-
8	Selesai		